

ABSTRAK

Asuransi merupakan sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (seseorang yang membeli jasa asuransi), dimana dalam perjanjian itu tertanggung harus membayar sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu, yang disebut dengan premi. Jumlah dari premi tersebut yang akan menentukan ganti rugi yang akan diberikan

Adanya pemberian ganti rugi akan rawan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh tertanggung untuk memperoleh ganti rugi yang melebihi jumlah kerugiannya. Untuk itu dibutuhkan kepastian hukum atas pemberian ganti rugi berdasarkan asas indemnitas dalam hukum di Indonesia.

ABTRACT

Insurance is an agreement that has been agreed between the insurer (insurance company) and the insured (the person who buys insurance services), where the treaty was insured must pay an amount of money within a certain period, which is called “premi”. The total amount of the “premi” will determine the compensation given by the insurance company.

The compensation will create distortions on the assured’s accounts to earn compensation that is higher than the amount of loss incurred. Therefore there must be law certainties on loss compensation basen on indemnity principles in Indonesia’s Law.